



KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : KMA/124/SK/VII/2005

Tentang

**ADMINISTRASI KEUANGAN PENEGAKAN DAN HAM DALAM
PELAKSANAAN HUKUM BIDANG KEPERDATAAN DALAM
PENYELESAIAN PERKARA HUKUM KASASI
DAN PENINJAUAN KEMBALI**

KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :**
- a. Bahwa dalam rangka kelancaran Pelaksanaan Pembayaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun 2005 pada Mahkamah Agung RI, dipandang perlu untuk menunjuk Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Pejabat yang berwenang menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM), Pejabat Penanggung jawab kegiatan, pengeluaran dan Bendahara Penerima/Bendahara PNPB di lingkungan Mahkamah Agung RI.;
 - b. Bahwa agar Pelaksanaan Hukum Dalam Bidang Keperdataan Dan Penyelesaian Perkara Hukum Kasasi dan Peninjauan Kembali dapat terlaksana dengan baik

maka perlu ditunjuk para Pejabat yang bertindak sebagai penanggung jawab untuk menerima anggaran dimaksud;

- c. Bahwa Pejabat/Pegawai yang namanya tercantum dalam Keputusan ini dinilai cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas tersebut.

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak;
 2. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Penerimaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang No.1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang No.6 Tahun 2004 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 130, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4442);
 5. Undang-Undang No.15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4358);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI. (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4359);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 75, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4406);
9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 1985 tentang Organisasi Kepaniteraan/Sekretaris Jenderal Mahkamah Agung RI.;
10. Keputusan Penitera/Sekretaris Jenderal Mahkamah Agung RI. tanggal 1 April 1986 Nomor : MA/PANSEK/02/SK Tahun 1986jo Keputusan Panitera/Sekretaris Jenderal tanggal 2 April 2001 Nomor : MA/PANSEK/007/SK/IV/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan/Sekretaris Jenderal Mahkamah Agung;
11. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2004 tentang Pengalihan Organisasi, Administrasi, dan Finansial di lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara, dan Peradilan Agama ke Mahkamah Agung RI.;

- Penyelesaian perkara hukum adalah penerimaan, pencatatan, pemeriksaan, pemutusan, pengolahan dan pengumpulan data, penyusunan jurisprudensi terhadap perkara Kasasi, Penjauan Kembali dan Peninjauan Grasi;
- Penerimaan pencatatan penelitian, pengolahan dan pengumpulan data, penyusunan jurisprudensi dan penerimaan berkas perkara dilaksanakan oleh Pejabat Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia;
- Pemeriksaan dan pemutusan perkara dilakukan oleh Majelis-Majelis Mahkamah Agung dan Tim-Tim yang dibentuk oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia;

KEDUA : Memerintahkan kepada masing-masing Panitera Muda (Direktur) dan Panitera Muda Perkara (Assisten Koordinator) untuk menyelesaikan pembagian biaya administrasi penyelesaian perkara yang diterimanya setelah dipotong Pajak Penghasilan sebesar 15% oleh Bendaharawan sesuai dengan Undang-Undang Pajak Penghasilan Tahun 1984;

KETIGA : Pertanggungjawaban keuangan untuk Penyelesaian Perkara Hukum Kasasi dan Peninjauan Kembali kepada Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara (KPKN) adalah berupa kuitansi yang ditanda tangani oleh Ketua/Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan dilampirkan Daftar Perkara yang sudah diputus oleh Majelis Hakim Agung sejak tanggal 1 Januari 2005 sampai

dengan 31 Desember 2005 terhadap perkara tahun 2004 dibawah beserta klasifikasi masing-masing perkara;

KEEMPAT : Biaya administrasi penyelesaian setiap perkara sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) :

1. Ketua Majelis..... Rp. 25.000,-
2. Hakim Agung Pembaca – I Rp. 20.000,-
3. Hakim Agung Pembaca – II Rp. 20.000,-
4. Panitera Muda Perkara (Askor) . Rp. 25.000,-
5. Panitera Pengganti Rp. 20.000,-
6. Operator Komputer/Pengetik Rp. 40.000,-
7. Muda Perdata Rp. 25.000,-
8. Panitera Muda Pidana..... Rp. 25.000,-
9. Panitera Muda Agama..... Rp. 25.000,-
10. Panitera Muda TUN Rp. 25.000,-
11. Panitera Muda Perdata Niaga ... Rp. 25.000,-
12. Panitera Muda Pidana Militer..... Rp. 25.000,-

KELIMA : Biaya yang berkaitan dengan hal ini sepenuhnya dibebankan kepada Anggaran Belanja Rutin sebagaimana tercantum dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Penyelesaian Perkara Hukum Dalam Perkara Kasasi dan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Tahun Anggaran 2005;

KEENAM : Keputusan ini berlaku surut pada tanggal 1 Januari 2005 dengan ketentuan segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Yth. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI.
2. Yth. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan RI.
3. Yth. Ketua Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan RI.

4. Yth. Dirjen Anggaran Departemen Keuangan RI.
5. Yang berkepentingan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : JAKARTA

Pada tanggal : 15 Juli 2005

KETUA MAHKAMAH AGUNG RI.

Ttd.

BAGIR MANAN